

BAB II

KEBIJAKAN BEBAS VISA

Negara merupakan aktor utama yang penting dalam dunia internasional juga berperan besar dalam dunia politik internasional. Sebagai aktor dalam hubungan internasional, Negara harus bergerak sejalan dengan interaksinya sehingga akan mengalami perkembangan internal maupun eksternal yang saling beintegrasi satu dengan yang lain. Setiap negara merupakan aktor utama dalam dunia Internasional yang tidak lepas dari kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasional tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan nasional negaranya. Kebijakan Bebas Visa ini mampu menjadi salah satu kepentingan dalam dunia Internasional karena dengan adanya kebijakan bebas visa ini mampu mempermudah interaksi dengan Negara-negara lainnya atau dengan kata lain mempermudah hubungan yang terjadi antar satu Negara dengan Negara lainnya.

A. Visa dan Kebijakan Bebas Visa

Kebijakan pembebasan Visa Indonesia termasuk dalam klasifikasi *primary interes*, yang mana kepentingan nasional terdiri atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap gangguan dari luar. Kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan. Semua negara mempunyai kepentingan serupa dan kerap kali dicapai dengan pengorbanan yang tidak sedikit dan *general interest*, Kepentingan yang dapat diberlakukan untuk banyak negara dan cenderung serupa dalam bidang khusus seperti bidang

ekonomi atau perdagangan.¹ Kepentingan ini mengarah pada peningkatan ekonomi dalam sektor pariwisata dan diberlakukan untuk banyak negara dengan kecenderungan upaya untuk mengembangkan industri pariwisata, perdagangan dan investasi di Indonesia.

Kebijakan bebas visa ini merupakan *soft diplomacy* suatu negara sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan bebas visa menjadi alat dalam pembentukan pengaruh dari suatu negara untuk dikenal sebagai negara yang cinta damai, menghindari konflik dan memiliki kekayaan budaya serta industri kreatif yang menjadi karakteristik.

Pandangan lain menyatakan bahwa kebijakan bebas visa justru akan memberikan keuntungan bagi wisman yang termasuk dalam katagori kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Tidak dijelaskan apa yang menjadi alasan pandangan tersebut, namun kemungkinan disebabkan antara lain adanya keinginan orang-orang mampu yang tidak ingin dipusingkan oleh persoalan-persoalan yang menurut mereka adalah persoalan kecil terkait dengan aktivitas perjalanan antar negara. Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa kebijakan pembebasan visa bukanlah faktor yang sangat menentukan peningkatan jumlah wisman.² Dokumen ini berisi identitas seorang warga negara yang dapat menjadi salah satu pokok rekomendasi dari negara asalnya untuk dapat berpergian keluar negeri. Dokumen ini disebut paspor (surat perjalanan). Paspor dikeluarkan

¹Jack C. Plano dan Ray Olton, "*Kamus Hubungan Internasional*" 1990, (Jakarta : CV. Abid), hlm. 7.

² Ibid.

oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Sejarah penggunaan dokumen perjalanan pada masa lampau melahirkan passport atau visa yang wajib dimiliki oleh seseorang ketika akan memasuki wilayah negara selain dari negara asalnya. Hubungan antara negara yang satu dengan negara lainnya serta system hukum keimigrasian yang diterapkan oleh satu negara mempunyai peran yang dominan terhadap aturan pemberlakuan visa bagi orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya.³

Ada beberapa rujukan menyatakan bahwa penggunaan pertama kali surat maupun dokumen tertulis lainnya yang dibawah oleh seseorang dalam melakukan perjalanannya memasuki wilayah kekuasaan penguasa lain telah ada sekitar 450 SM. Dalam kisah tersebut dinyatakan bahwa Nehemiah, seorang pejabat kerajaan Persia Kuno, meminta izin untuk pergi ke Judah. Raja Artaxerxes yang merupakan Raja Persia Kuno tersebut menyetujui permohonannya dan memberikan sebuah surat "*to the governors of the province beyond the river*" yang berisi permintaan untuk menjamin keamanan Nehemiah ketika melakukan perjalanan ke daerah dibawah kekuasaan penguasa tersebut.⁴

Sejarah juga menjelaskan bahwa saat itu pemerintahan Raja Louis XIV dari Prancis, beliau membuat "letter of request" yang sangat terkenal. Dalam 100 tahun sejak diberlakukannya paspor pada pemerintahan Raja Louis XIV tersebut, hampir seluruh negara eropa kemudian menerapkan sistem dikeluarkannya dokumen perjalanan yakni paspor.

³ "History of Passport", dalam <http://www.cic.gc.ca/english/games/teacher-corner/history-passports.asp>, diakses 23 januari 2017.

⁴ Ibid.

Hal lain yang mendorong penggunaan paspor dan atau visa adalah meningkatnya popularitas melakukan perjalanan dengan kereta api pada pertengahan abad ke-19, sehingga memberikan pengaruh terhadap meningkatnya pariwisata di Eropa. Hal ini mengakibatkan sebuah masalah yakni kerumitan sistem paspor dan visa di negara Eropa. Untuk menjawab krisis tersebut, Prancis kemudian menghapuskan penggunaan paspor dan visa pada tahun 1861.⁵

Di Indonesia sendiri terdapat peristiwa yang berkaitan dengan penggunaan surat dokumen perjalanan yang digunakan untuk berpergian ke Luar Negeri. Saat itu ketika Indonesia melakukan pembelian senjata sebagai persediaan menghadapi Blokade Belanda, Abu Bakar Lubis melakukan perjalanan ke Thailand tanpa menggunakan paspor, ia hanya membawa Surat Jalan yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta.⁶

Selanjutnya terdapat perbedaan signifikan dari penggunaan visa pada masa lampau dengan penggunaannya saat ini. Awalnya penggunaan visa maupun *travel document*, diperlukan seseorang untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam perjalanannya ketika memasuki wilayah negara lain, sedangkan saat ini penggunaan visa digunakan sebagai salah satu bagian dalam sistem keamanan yang diberlakukan suatu negara kepada orang asing yang akan berkunjung ke negaranya.⁷

⁵ Ibid.

⁶ Imam santoso, "Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia", dalam <http://www.lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/details.jps.id=3158&lokasi=lokal>, diakses 23 januari 2017.

⁷ "Tinjauan Umum Tentang Visa dalam Lingkup Internasional", dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/49951/4/Chapter%20I.pdf>, diakses 24 januari 2017.

Penggunaan visa bagi orang asing dalam mobilitas antar negara adalah sebagai langkah awal untuk menjamin keamanan suatu negara dari ancaman luar negaranya. Dengan cara hanya memperbolehkan pendatang yang telah mempunyai visa yang sah memasuki wilayah negaranya, sehingga dapat memperkecil dampak negatif dari mobilitas orang asing ini. Mengurangi tingkat kejahatan Internasional, mencekal kedatangan orang asing yang dianggap merugikan bagi negara yang akan dikunjunginya.

Penggunaan visa telah menjadi syarat utama ketika teknologi dan kemajuan transportasi telah menjadikan dunia menjadi *global village*. Setiap negara mempunyai wewenang untuk membuat regulasi terkait pengaturan visa bagi orang asing yang memasuki wilayah negaranya, yang disesuaikan dengan kebijakan politik luar negeri masing-masing dari negara tersebut di Indonesia yang menerapkan asas selektif satu pintu dalam hukum keimigrasiannya. Sehingga hanya memperbolehkan orang asing yang telah terlebih dahulu mendapatkan visa yang sah, bebas dari daftar penangkalan orang asing, dan mematuhi aturan yang berlaku yang diizinkan memasuki wilayah negara Indonesia.⁸

Terdapat beberapa peraturan umum tentang Visa yang menjadi acuan bagi negara-negara dalam menerapkan aturan visa di negaranya yakni *Paris Conference on Passports and Customs Formalities* pada tahun 1920 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada konferensi ini memberi penjelasan tentang aturan teknis tentang paspor dan visa di

⁸Ibid.

dalamnya. Sedangkan peraturan khusus mengenai visa, dibuat oleh masing-masing negara dengan perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara yang bersangkutan maupun hasil dari kesepakatan organisasi internasional dimana negara tersebut menjadi anggotanya.⁹

Tujuan dari diperlukannya visa adalah untuk terciptanya tertib administrasi selain juga merupakan kebijakan untuk menjaga keamanan suatu negara yang diberlakukan kepada orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya. Setiap negara mempunyai prosedur tersendiri dalam pengurusan visa. Ada juga negara yang mengharuskan permohonan visa dengan prosedur konvensional maupun dengan prosedur online, seperti Turki yang menerapkan sistem online dengan tiga langkah praktis untuk mendapatkan visa wisata ke negara ini.

Selain pengurusan visa secara online ada terdapat prosedur konvensional yang mengharuskan seseorang mengurus langsung visa yang dibutuhkannya di Kantor Perwakilan Negara (Konsulat) yang akan di kunjungi yang berlokasi di negaranya. Terkecuali untuk Visa on Arrival yang dapat dilakukan setibanya di bandara udara maupun di pelabuhan dari negara yang dituju, berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Prosedur permohonan visa yang diterapkan oleh negara-negara untuk memperoleh visa tergantung dari peraturan keimigrasian yang diterapkan di negara tersebut.

Namun dapat dijabarkan secara umum persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mengurus visa yakni sebagai berikut : Pemohon visa datang ke Kantor Perwakilan Negara Asing (negara tujuannya) yang berada di wilayah

⁹Ibid.

negara pemohon. Jika tidak ada, dapat mengajukan di negara lain yang mempunyai kantor perwakilan negara yang dituju tersebut.

- a. Pemohon mengisi identitas pemohon pada formulir yang ditentukan, dan melampirkan persyaratan berupa:
 - 1) Pasport asli atau Dokumen perjalanan yang sah dan berlaku.
 - 2) Tiket untuk berangkat dan kembali, atau bukti lain untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan.
 - 3) Pasfoto pemohon dengan ukuran yang bervariasi tergantung kebijakan negara yang dituju.
 - 4) Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di negara tujuan, beberapa negara sangat ketat meminta pemohon untuk melampirkan rekening pemohon untuk melihat kemampuan finansialnya.
 - 5) Keterangan dari sponsor ataupun perusahaan jika mengurus visa untuk kepentingan bisnis.
 - 6) Untuk anak dibawah usia dewasa (ditentukan batas usianya oleh masing-masing negara) harus melampirkan akte lahir maupun keterangan lain dan didampingi orangtua untuk izin melakukan permohonan visa.
 - 7) Membayar biaya yang ditentukan sesuai jenis visa menurut ketentuan yang berlaku di negara tujuan.

- 8) Setelah semua berkas diperiksa dan dinyatakan berkas pemohon telah lulus uji berkas, maka pemohon akan melakukan tahap berikutnya yakni wawancara.¹⁰

Diterima atau tidak permohonan visa sangat tergantung pada kelengkapan berkas dan penilaian pewawancara yang dilakukan oleh staf dari Kantor Perwakilan negara asing tersebut. Jika permohonan visa diterima maka kemudian akan menempelkan stiker visa di paspor pemohon. Namun jika ditolak maka seseorang harus mengulangi lagi tahap tersebut dilain waktu dengan catatan bahwa uang administrasi yang telah bayarkan tidak dapat dimintakan kembali.

Setiap prosedur permohonan visa merupakan wewenang masing-masing negara dalam tertib administrasi dan kebijakan keamanan terhadap orang asing yang berkunjung ke negaranya. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa diantaranya warga negara asing dari negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan untuk memiliki visa. Dalam hal prosedur permohonan visa ini akan diproses dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Visa yang telah diberikan kepada pemohon juga harus dipergunakan sebelum batas berlakunya habis. Pemberian visa kepada orang asing ini juga telah di kategorikan berdasarkan tujuan dan jangka waktu pemohon visa.

Visa merupakan sebuah rekomendasi yang mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) menuju suatu negara dalam periode, waktu, dan tujuan

¹⁰Ibid.

tertentu. Visa menjadi urgensi sebagai salah satu dokumen yang wajib ada setelah paspor. Visa memiliki beragam jenis, diantaranya:

1. Visa khusus: visa pelajar, pekerja, pelatihan, menetap dalam jangka waktu tertentu.
2. Visa Kunjungan Sementara untuk Tujuan Bisnis atau Undangan.
3. Visa Transit.
4. Visa Wisata yang diantaranya adalah Visa Kunjungan Sementara untuk Tujuan Wisata dengan Biaya Sendiri (*single entry*).
5. Visa Kunjungan Sementara Berkali-kali (*multiply entry*).¹¹

Bebas Visa merupakan pembebasan visa yang berlaku untuk pengembangan wisatawan yang sangat besar peranannya dalam menunjang peningkatan perekonomian negara. Batasan-batasan yang jelas sudah diterapkan, khususnya menyangkut lama izin tinggal yang diperbolehkan di tiap Negara. Adanya masuk investor asing guna meningkatkan penerimaan devisa negara dan kedatangan ahli asing yang bersifat sementara waktu dengan penetapan syarat yang harus dilakukan oleh alih teknologi dan keterampilan kepada tenaga kerja yang dipersiapkan untuk menggantikannya.

Sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keseimbangan antara dua pendekatan (keamanan dan kesejahteraan), maka peningkatan pemberian kelonggaran masuknya orang asing untuk kunjungan singkat, diimbangi dengan sistem pengawasan orang asing.¹² Sistem pengawasan orang asing yang dimaksud adalah dengan adanya pemeriksaan secara ketat oleh pihak imigrasi bandara

¹¹Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, 2006, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 188.

¹²Ibid.

Negara pemberi bebas visa sebagai upaya menjaga keamanan negaranya dari tindakan kriminalitas.

Secara internasional, rezim visa memiliki 4 tingkatan:

- 1) Yang bersifat ketat dan wajib adalah dimana Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke negara lain perlu *calling visa*. *Calling visa* merupakan visa panggilan yang biasanya berlaku bagi tenaga kerja yang harus memperpanjang kontrak kerjanya sedangkan masa berlaku visa kerjanya habis sehingga majikan atau perusahaan yang masih membutuhkan posisinya harus mengurus visa tenaga kerja tersebut.
- 2) Visa biasa adalah Visa yang dapat diurus saat baru tiba disuatu negara tujuan yang menerapkan *Visa on arrival (VoA)*.
- 3) Bebas Visa yang merupakan kebijakan luar negeri suatu negara untuk membebaskan pembayaran visa agar menarik untuk dikunjungi sebagai upaya dalam promosi pariwisata dalam negara tersebut.¹³

Pada umumnya Negara memiliki wewenang untuk menerima atau menolak orang asing memasuki wilayahnya, baik dengan syarat tertentu maupun tidak. Dalam hal ini wewenang dikenal sebagai suatu atribut kedaulatan teritorial, sehingga dengan adanya peraturan untuk memperoleh visa terlebih dahulu, berarti negara menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang warga asing. Selain itu, visa juga merupakan suatu pembeda yang jelas antara orang asing atau warganegara, karena kewajiban memiliki visa tidak berlaku untuk

¹³Ibid.

warganegara sendiri.¹⁴Akan tetapi visa ini digunakan oleh orang asing yang memasuki wilayah atau Negara tertentu.

Adanya paspor dan visa menandakan bahwa adanya suatu hubungan diplomatik negara asal dengan negara yang dikunjungi.Semakin berkembang hubungan bilateral Indonesia dengan Negara yang saling memiliki keuntungan untuk menarik wisatawan dalam halnya meningkatkan pendapatan ekonomi Negara.

B. Sejarah Perkembangan dan Penggunaan Visa dan Bebas Visa di Indonesia

Berkembangnya Visa di Indonesia tidak secara serta merta, bahkan sebelum mendiang Presiden Soeharto melakukan politik pemanjaan kepada beberapa Negara pada masa itu, perkembangan visa di Indonesia dimulai dari zaman penjajahan hingga Era reformasi. Banyak hal yang di lakukan oleh pemerintah Indonesia guna mengembangkan visa.saat ini perkembangan dan kegunaan visa terbilang cukup drastis, melalui perpres pada saat Era presiden Megawati hingga saat ini Era Presiden Joko Widodo sudahada tercatat 169 Negara yang di bebaskan visa.

1. Zaman Penjajahan

Kekayaan alam yang di miliki Indonesia sangat melimpah ruah, penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang saat itu sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda untuk menarik berbagai negara asing turut serta mengembangkan bisnis

¹⁴ Ibid.

perdagangan komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi, di karenakan tugas dan fungsinya terus berkembang, tepatnya pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi *immigratie dients* (dinas imigrasi).

Dinas imigrasi pada masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda ini berada di bawah Direktorat Yustisi, yang dalam susunan organisasinya terlihat pembentukan afdeling-afdeling seperti afdeling visa dan afdeling (bagian) lain-lain yang diperlukan. Corps ambtenaar immigratie diperluas. Tenaga-tenaga berpengalaman serta berpendidikan tinggi dipekerjakan di pusat. Tidak sedikit di antaranya adalah tenaga-tenaga kiriman dari negeri Belanda (*uitgezonden krachten*). Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan para pejabat Belanda.

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (*opendeur politiek*). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.¹⁵

¹⁵“Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diakses 20 februari 2017.

Walaupun terus berkembang (penambahan kantor dinas imigrasi di berbagai daerah), namun struktur organisasi dinas imigrasi pemerintah Hindia Belanda relatif sederhana. Hal ini diduga berkaitan dengan masih relatif sedikitnya lalu lintas kedatangan dan keberangkatan dari dan/atau keluar negeri pada saat itu.

Bidang keimigrasian yang ditangani semasa pemerintahan Hindia Belanda hanya 3 yaitu: Bidang perizinan masuk dan tinggal orang, Bidang kependudukan orang asing, dan Bidang kewarganegaraan: untuk mengatur ketiga bidang tersebut, peraturan pemerintah yang digunakan adalah *Toelatings Besluit* (1916); *Toelatings Ordonnantie* (1917); dan *Paspor Regelings* (1918).¹⁶

2. Era Revolusi Kemerdekaan

Era kolonialisasi Hindia Belanda mulai berakhir bersamaan dengan masuknya Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942. Namun pada masa pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan yang mendasar dalam peraturan keimigrasian. Dengan kata lain, selama pendudukan Jepang, produk hukum keimigrasian Hindia Belanda masih digunakan. Eksistensi pentingnya peraturan keimigrasian mencapai momentumnya pada saat Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.¹⁷

3. Era Republik Indonesia Serikat (RIS)

Era Republik Indonesia Serikat merupakan momen puncak dari sejarah panjang perjalanan pembentukan lembaga keimigrasian di Indonesia. Di era inilah

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.

dinas imigrasi produk belanda diserahkan kepada pemerintahan Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950. Struktur organisasi dan tata kerja serta beberapa produk hukum pemerintah Hindia Belanda terkait keimigrasian masih dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra pribumi, yaitu Mr. H.J Adiwinata. Struktur organisasi jawatan imigrasi meneruskan struktur *immigratie dients* yang lama, sedangkan susunan jawatan imigrasi masih sederhana dan berada dalam koordinasi Menteri Kehakiman, baik operasional-taktis, administratif, maupun organisatoris.¹⁸

Pada permulaan tahun 1950, sebagai bangsa yang baru merdeka dan masih dalam suasana pergolakan, tentunya sarana dan prasarana penunjang jawatan imigrasi pada saat itu masih sangat terbatas dan sederhana. Kesulitan yang dirasakan sangat mendasar adalah masih sangat sedikitnya putra pribumi yang memahami tugas dan fungsi keimigrasian. Untuk itu, sebagai bagian dari periode transisi, jawatan imigrasi masih menggunakan pegawai berkebangsaan Belanda. Dari 459 orang yang bekerja di jawatan imigrasi di seluruh Indonesia, 160 orang adalah orang Belanda.

4. Era Demokrasi Parlementer

Periode krusial pada era Republik Indonesia Serikat berlanjut pada Era Demokrasi Parlementer, yang salah satunya terkait dengan berakhirnya kontrak kerja pegawai keturunan Belanda pada akhir tahun 1952. Berakhirnya kontrak kerja mereka menjadi persoalan penting karena pada saat itu pemerintah Indonesia

¹⁸ Ibid.

sedang bergerak cepat mengembangkan jawatan imigrasi. Pada periode 1950-1960 jawatan imigrasi berusaha membuka kantor-kantor dan kantor cabang imigrasi, serta penunjukan pelabuhan-pelabuhan pendaratan yang baru.

Di bidang pengaturan keimigrasian, mulai periode ini pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk mengubah kebijaksanaan opendeur politiek imigrasi kolonial menjadi kebijaksanaan yang sifatnya selektif atau saringan (*selective policy*). Kebijakan selektif didasarkan pada perlindungan kepentingan nasional dan lebih menekankan prinsip pemberian perlindungan yang lebih besar kepada warga negara Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan dan dilaksanakan secara simultan meliputi pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*).¹⁹

Selain itu pada era ini, produk hukum yang terkait dengan keimigrasian juga secara bertahap mulai dibenahi, seperti visa, paspor dan surat jalan antar negara, penanganan tindak pidana keimigrasian, pendaftaran orang asing, dan kewarganegaraan. Salah satu produk hukum penting yang dikeluarkan selama era Demokrasi Parlementer adalah penggantian Paspor Regelings (1918) menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799).²⁰

5. Era Orde Baru

Era pemerintahan Orde Baru adalah yang terpanjang sejak Indonesia merdeka. Masa pemerintahan yang cukup panjang tersebut mampu memberikan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

kontribusi besar terhadap pemantapan lembaga keimigrasian, walaupun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali penggantian induk organisasi. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi selama era orde baru mendorong lembaga keimigrasian di Indonesia untuk semakin berkembang dan professional dalam melayani masyarakat.

Di masa Orde Baru ini yang tidak bisa dilupakan adalah lahirnya Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), yang disahkan oleh DPR pada tanggal 4 Maret 1992. Undang Undang Keimigrasian ini selain merupakan hasil peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sebagian merupakan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda, juga menyatukan/mengkompilasi substansi peraturan perundang-undangan keimigrasian yang tersebar dalam berbagai produk peraturan perundangan keimigrasian sebelumnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.²¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ini diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561).

²¹ Ibid.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563), dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572).²²

6. Era Reformasi

Krisis ekonomi 1997 telah mengakhiri periode panjang era Orde Baru dan memasuki era reformasi. Aspirasi yang hidup dalam masyarakat, menginginkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tegaknya hukum dan keadilan, pemberantasan Korupsi, dan demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabel terus didengungkan, termasuk diantaranya tuntutan percepatan otonomi daerah.²³

Sementara itu globalisasi informasi membuat dunia menyatu tanpa batas, mendorong negara-negara maju untuk menjadikan dunia berfungsi sebagai sebuah pasar bebas mulai tahun 2000, serta mengutamakan perlindungan dan penegakan HAM serta demokratisasi. Arus globalisasi juga mengakibatkan semakin

²² Ibid.

²³ Ibid.

sempitnya batas-batas wilayah suatu negara (*borderless countries*) dan mendorong semakin meningkatnya intensitas lalu lintas orang antara negara. Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serta bidang tugas keimigrasian. Dalam operasional di lapangan ditemukan beberapa permasalahan menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Lingkungan strategis global maupun domestik berkembang demikian cepat, sehingga menuntut semua perangkat birokrasi pemerintahan, termasuk keimigrasian di Indonesia untuk cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut.

Implementasi kerja sama ekonomi regional telah mempermudah lalu lintas perjalanan warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Lonjakan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tentu membutuhkan sistem manajemen dan pelayanan yang semakin handal dan akurat. Tugas keimigrasian saat ini semakin berat seiring dengan semakin maraknya masalah terorisme dan pelarian para pelaku tindak pidana ke luar negeri. Untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin cepat, bidang keimigrasian dituntut mengantisipasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan sarana-prasarana yang semakin canggih. Peraturan dan kebijakan keimigrasian juga harus responsif terhadap pergeseran tuntutan paradigma fungsi keimigrasian.

Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan

untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi sekuriti, mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum.²⁴

Dalam menghadapi masalah dan perkembangan dalam dan luar negeri tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi pada Era Reformasi ini telah melakukan beberapa program kerja sebagai berikut:

1) Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah memperbaharui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Hal ini berdasarkan beberapa perkembangan yang perlu diantisipasi, yakni:

- a) Letak geografis wilayah Indonesia (kompleksitas permasalahan antara negara).
- b) Perjanjian internasional/konvensi internasional yang berdampak terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian.
- c) Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional
- d) Pengaturan mengenai deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif.
- e) Pendekatan sistematis fungsi keimigrasian yang spesifik dan universal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern.
- f) Penempatan struktur kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.

²⁴ Ibid.

- g) Perubahan sistem kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- h) Hak kedaulatan negara sesuai prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian visa terhadap orang asing.
- i) Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standarisasi sistem dan jenis pengamanan dokumen perjalanan secara internasional.
- j) Penegakan hukum keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia.
- k) Memperluas subyek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian.
- l) Penerapan sanksi pidana yg lebih berat terhadap orang asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.²⁵

Usulan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian-pun segera dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas oleh lembaga legislatif (DPR). Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dengan Komisi III DPR, akhirnya Rancangan Undang-Undang Keimigrasian yang baru disetujui dan diusulkan untuk disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR tanggal 7 April 2011.

²⁵ Ibid.

Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2011, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126.²⁶

2) Sarana dan Prasarana

Program pengembangan sarana dan prasarana yang difokuskan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain:

- a) Pembangunan fisik gedung kantor-kantor Imigrasi di daerah
- b) Pembangunan fisik rumah detensi imigrasi.
- c) Peningkatan fasilitas pos lintas batas di daerah-daerah perbatasan antarnegara.
- d) Pengadaan fasilitas *visa on arrival*/visa kunjungan saat kedatangan di beberapa bandara internasional.
- e) Pengadaan *full intelligent character recognition* (ICR) di beberapa unit pelaksana teknis yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).
- f) *Pengadaan electronic filing system* di Direktorat Jenderal Imigrasi.
- g) *Perencanaan* pembangunan sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM).
- h) *Pembangunan* laboratorium forensik di Direktorat Jenderal Imigrasi.

²⁶Ibid.

- i) *Pengadaan* alat EDISON untuk mengetahui spesifikasi paspor kebangsaan seluruh negara.
- j) *Pengadaan* alat untuk mendeteksi dokumen palsu.
- k) Rencana pembangunan *border management information system* dan *alert system* bekerja sama dengan *Department of Immigration and Multi Cultural and Indigeneous Affairs (DIMIA)* dan *International Organization for Migration (IOM)*.²⁷

3) Pengaturan Keimigrasian

Pada era reformasi Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan beberapa pengaturan mengenai masalah keimigrasian antara lain:

- a) Pengaturan bebas visa secara resiprokal, dan pengaturan visa on arrival (VOA).
- b) Pengaturan visa khusus bagi turis lanjut usia (Lansia)
- c) Pengaturan fasilitas APEC business travel card (ABTC)
- d) Pengawasan, penangkalan dan penindakan orang asing
- e) Visa stiker
- f) Kerja sama keimigrasian baik di dalam negerimaupun di luar negeri.
- g) Pendeportasian imigran illegal
- h) Kasus pemalsuan paspor paspor untuk TKI
- i) Pencegahan dan penangkalan

²⁷ Ibid.

j) Clearance house (CH) yaitu forum koordinasi dengan anggota terdiri dari instansi yang menangani orang asing untuk melakukan penelitian dalam rangka memberikan persetujuan visa bagi negara-negara tertentu yang dikategorikan sebagai negara rawan dari sisi Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional (Ipoleksosbudhankamnas) serta keimigrasian.²⁸

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 dikeluarkan disaat yang hampir bersamaan dengan kebijakan bebas visa kunjungan singkat. Kebijakan bebas visa kunjungan singkat ini diberikan secara bertahap kepada 48 negara yang dikeluarkan sejak tahun 1983, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, hal ini menyebabkan politik keimigrasian kembali bernuansa terbuka (*open door policy*). Akibatnya, walaupun secara *de jure* disyaratkan selektivitas dalam hal lalu-lintas orang asing yang keluar masuk wilayah Republik Indonesia, secara *de facto* wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan warga negara asing dari negara yang dinyatakan bebas visa oleh Indonesia.²⁹

Perlu diketahui bahwa secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep “Trifungsi Imigrasi”. Konsep ini hendak menyatakan bahwa imigrasi berfungsi sebagai pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan.³⁰ Politik hukum keimigrasian Indonesia meletakkan

²⁸ Ibid.

²⁹ Imam Santoso, “*Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*”, 2004, (Jakarta: UI Press), hlm. 63.

³⁰ Ibid.

keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan pendekatan keamanan (*security approach*).

Visa hanya diberikan pada orang asing yang ada manfaatnya bagi kepentingan nasional dan pembangunan. Beberapa petunjuk visa yang pernah berlaku:

- 1) Petunjuk Visa 1950 yang memuat jenis-jenis visa : Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Transit, Visa untuk beberapa Perjalanan dan Visa atas Kuasa Sendiri.
- 2) Petunjuk Visa 1954 yang mulai berlaku sejak 1 Juni 1954 dengan menampilkan tiga jenis visa baru yaitu: Visa Kehormatan, Visa Berdiam Sementara, Visa Turis.
- 3) Petunjuk Visa 1957 yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1957 menampilkan satu jenis visa baru yaitu Visa Bebas Bea. Sehingga jenis Visa bagi perjalanan ke Indonesia meliputi: (Visa Diplomatik, Visa Kehormatan, Visa Bebas Bea, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Turis, Visa Transit).
- 4) Petunjuk Visa 1974 yang mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor 10127/77/01 dan JM/3/25 tanggal 29 Oktober 1977.
- 5) Petunjuk Visa 1979 yang berlaku sejak 8 Agustus 1979, merupakan surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman RI Nomor 1413/Ber/VIII/01 dan Nomor JM/1/23. Dengan Peraturan Visa 1979 Visa untuk perjalanan ke Indonesia dibedakan:

- a) Visa Diplomatik
- b) Visa Dinas
- c) Visa Biasa³¹

Selanjutnya Visa Biasa dibedakan atas maksud dan tujuannya dan terdiri dari:

- a) Visa Transit.
- b) Visa Kunjungan yaitu untuk kunjungan wisata, kunjungan usaha dan kunjungan sosial budaya lainnya.
- c) Visa Berdiam Sementara.³²

C. Jenis Visa di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, visa terdiri dari beberapa tipe berikut:

a. Pasal 34

Visa terdiri atas: Visa diplomatic, Visa dinas, Visa kunjungan, Visa tinggal terbatas³³

b. Pasal 35

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatic dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatic.

c. Pasal 36

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf>, diakses 24 februari 2017.

Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatic dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

d. Pasal 37

Pemberian visa diplomatic dan visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di perwakilan Republik Indonesia.

e. Pasal 38

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.³⁴

f. Pasal 39

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

- 1) Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.
- 2) Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut

³⁴ Ibid.

teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

g. Pasal 40

- 1) Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.
- 2) Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- 3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri.
- 4) Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.³⁵

h. Pasal 41

- 1) Visa kunjungan juga dapat diberikan kepada orang asing pada saat kedatangan ditempat pemeriksaan imigrasi.
- 2) Orang asing yang dapat diberikan visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan menteri.

³⁵ Ibid.

3) Pemberian visa kunjungan saat kedatangan ditempat imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat imigrasi.

i. Pasal 42

Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon:

- 1) Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan.
- 2) Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- 3) Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia.
- 4) Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.
- 5) Tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain.
- 6) Menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum.
- 7) Terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8) Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.³⁶

j. Pasal 43

³⁶ Ibid.

- 1) Dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
- 2) Orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan presiden dengan memperhatikan asas timbale balik dan asas manfaat.
 - b) Warga negara asing pemegang izin tinggal yang memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku.
 - c) Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut.
 - d) Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.³⁷

Tiga Jenis Visa Kunjungan

1) Visa Kunjungan Saat kedatangan

Orang asing dapat memperoleh visa kunjungan pada saat kedatangan di wilayah Indonesia, jika negaranya termasuk dalam daftar negara Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Visa kunjungan saat kedatangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari.

2) Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan

³⁷ Ibid.

Orang asing dapat mengajukan visa kunjungan melalui perwakilan Indonesia di Luar Negeri atau melalui penjamin di Indonesia dengan mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Visa Kunjungan diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI di Luar Negeri. Visa kunjungan diberikan lama tinggal 60 (enam puluh) hari, dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali dan setiap kali perpanjangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari.

3) Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

Orang asing dapat berkunjung beberapa kali ke wilayah Indonesia hanya untuk tujuan kunjungan keluarga, bisnis dan tugas pemerintahan. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan berlaku sampai 1 (satu) tahun dengan lama kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.³⁸

4) Visa Tinggal Terbatas

Jenis visa ini terbagi menjadi beberapa indeks yang setiap indeks memiliki persyaratan yang berbeda dan kegunaan yang berbeda, sebagai berikut:

- a) Visa tinggal terbatas untuk bekerja
- b) Visa tinggal terbatas untuk penanaman modal asing
- c) Visa tinggal terbatas untuk pelatihan dan penelitian
- d) Visa tinggal terbatas untuk pendidikan (Pelajar)
- e) Visa tinggal terbatas untuk penyatuan keluarga

³⁸Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Loc., Cit*

- f) Visa tinggal terbatas untuk repatriasi
- g) Visa tinggal terbatas untuk wisatawan lansia mancanegara (Usia minimal 55 tahun)
- h) Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja sambil berlibur³⁹

D. Bebas Visa Kunjungan Singkat

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warganegara tertentu untuk masuk dan keluar di wilayah Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan adanya hubungan timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian Negara.

Bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Adapun tujuan pemberian visa adalah untuk tujuan-tujuan berikut: Wisata, Keluarga, Sosial, Seni dan budaya, Tugas pemerintahan, Memberikan ceramah atau mengikuti seminar, Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, Melakukan investasi, dan Meneruskan perjalanan ke negara lain⁴⁰.

E. Kebijakan Bebas Visa Indonesia di Era Masing-Masing Presiden.

Dalam perkembangannya, penggunaan dan pemberian visa bagi warga negara asing mengalami banyak perubahan sesuai dengan masa kepemimpinan masing-masing presiden Indonesia, antara lain :

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid.

1. Era Megawati Soekarnoputri

Sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yaitu:

a. Pasal 1

Dalam keputusan presiden ini yang dimaksud dengan :

- 1) Bebas Visa Kunjungan Singkat adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintahan.
- 2) Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Tempat pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- 4) Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah visa yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat kedatangan kepada orang asing warga negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat.⁴¹

b. Pasal 2

- 1) Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diberikan semata-mata untuk kepentingan kunjungan

⁴¹“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat” dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7873/keppres-visa-bebas-kunjungan-singkat>, diakses 25 februari 2017.

berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.

- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi orang asing warga negara dari negara tertentu yang melakukan kerja sama bilateral atau multilateral berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal dengan pemerintah Indonesia.⁴²

c. Pasal 3

Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah warga negara dari negara: Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Phillipina, Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR), Macao Special Administration Region (Macao SAR), Chili, Maroko, Turki, Peru⁴³

d. Pasal 4

Orang asing warga negara dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia melalui semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

e. Pasal 5

Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan:

- 1) Tidak dapat diperpanjang masa berlakunya.
- 2) Tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin keimigrasian lainnya.⁴⁴

f. Pasal 6

⁴² Ibid.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

Orang asing warga negara dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

g. Pasal 7

Pada saat keputusan presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai keimigrasian dalam keputusan presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden Nomor 39 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku.⁴⁶

h. Pasal 8

Segala kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani antara penyelenggara tour Indonesia dengan penyelenggara tour asing dalam rangka kepariwisataan berdasarkan keputusan presiden Nomor 15 Tahun 1983 sebelum berlakunya keputusan presiden ini, tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.⁴⁷

i. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

2. Susilo Bambang Yudhoyono

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas keputusan presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat memutuskan:

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

a. Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, dengan menambah Ekuador. Sehingga selengkapnya berbunyi pada Pasal 3:

Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 adalah warga negara dari negara: Thailand, Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Philipina, Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR), Macao Special Administration Region (Macao SAR), Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador. Dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador dan menghapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya. Dan kemudian dilanjut pada tahun 2011 ditambahkan 3 negara lagi yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar.⁴⁸

3. Joko Widodo

Dalam peraturan presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari

⁴⁸Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presdin Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, dalam <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29424/node/1t5118d82c3a2c7/perpres-no-16-tahun-2008-perubahan-kedua-atas-keputusan-presiden-nomor-18-tahun-2003-tentang-bebas-visa-kunjungan-singkat>, diakses 20 februari 2017.

kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.

- b. Bahwa pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu dimaksudkan untuk memberikan manfaat dalam pembangunan nasional pada umumnya dan peningkatan perekonomian khususnya.
- c. Bahwa pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan.⁴⁹

Dan mengingat:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

⁴⁹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan” dalam <http://peraturan.go.id/inc/view/11e535a52a93850a866b313035323030.html>, diakses 20februari 2017.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409).

Maka presiden Joko Widodo memutuskan peraturan presiden tentang Bebas Visa Kunjungan yang tercantum dalam:

- 1) Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
- b. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Orang Asing dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- c. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- d. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
- e. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan

oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.⁵⁰

2) Pasal 2

Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.⁵¹

3) Pasal 3

- a. Orang Asing warga negara dari negara tertentu dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan Wisata.
- b. Orang Asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
- c. Daftar negara tertentu dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.⁵²

4) Pasal 4

- a. Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

- b. Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

5) Pasal 5

Dalam hal Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan akan tinggal lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau akan melakukan kegiatan selain dalam rangka kunjungan Wisata, yang bersangkutan dapat diberikan Visa kunjungan atau Visa kunjungan saat kedatangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Pasal 6

- a. Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu yang telah diberikan bebas Visa kunjungan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan tetap belaku.
- b. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

- c. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- d. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
- e. Daftar negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.⁵³

7) Pasal 7

Ketentuan mengenai perubahan terhadap Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

8) Pasal 8

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁵⁴

9) Pasal 9

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.

Pada tahap pertama ini, terdapat 30 negara yang mendapatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat yang ditandatangani oleh presiden pada tanggal 9 Juni 2015. Dan kemudian dibuat tahap kedua negara yang mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat meningkat menjadi 75 negara yang diberlakukan pada tanggal 18 September 2015 yang ditandatangani Perpres Nomor 104 tahun 2015 yang menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, tela diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan termasuk dalam rangka wisata dengan memperhatikan asas timbale balik dan manfaat.
- b. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian nasional pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada khususnya, perlu untuk menambah jumlah negarayang diberikan pembebasna dari kewajiban memiliki visa kunjungan dalam rangka wisata.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Serta dengan mengingat:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409).
- d. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133).

Dengan menimbang dan mengingat hal-hal tersebut, maka ditetapkan peraturan presiden Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

a) Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka yakni angka 6, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Preiden ini yang dimaksud dengan:

- 1) Orang asing adalah orang yang bukan waraga negara Indonesia.
 - 2) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan tertentu, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
 - 3) Wilayah negara Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
 - 4) Tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan dipelabuhan laut, banda udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
 - 5) Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yan ditetapkan oleh pemerintah republic Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.
 - 6) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- 1) Orang asing warga negara dari negara tertentu dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dalam rangka wisata
 - 2) Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan Imigrasi tertentu.
 - 3) Daftar negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini.
3. Ketentuan ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 5 Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1) Bebas Visa Kunjungan yang telah diberikan kepada orang asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administrative khusus dari negara tertentu berdasarkan keputusan presiden nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas keputusan presiden Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan tetap berlaku.
- 2) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

- 3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui seluruh tempat pemeriksaan Imigrasi.
 - 4) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
 - 5) Daftar negara tertentu dan pemerintah wilayah administrative khusus dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran II peraturan presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1) Ketentuan mengenai tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi orang asing yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan diatur dengan peraturan Menteri.
 - 2) Ketentuan mengenai tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 6 ayat 3 diatur dengan peraturan Menteri.

b) Pasal II

Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Kemudian ditambahkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya menjadi 84 negara baru yang terdaftar sebagai negara penerima fasilitas BVKS ke Indonesia. Sehingga total negara saat ini yang mendapat fasilitas bebas visa

menjadi 169 negara. Dan negara yang paling banyak mendapatkan fasilitas bebas visa ini, hampir sebagian besarnya adalah negara-negara yang berada dikawasan Asia, dan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand dan Malaysia yang juga merupakan negara pesaing pariwisata Indonesia.⁵⁵

Kebijakan ini merupakan salah satu langkah penting untuk mendorong pertumbuhan di bidang ekonomi yang selama ini cenderung tumbuh linear dan tertinggal di banding banyak Negara lainnya.Saat ini ada 169 Negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk tujuan kunjungan ke Indonesia.Berbagai tujuan yang dilakukan, mulai dari berwisata, melakukan perdagangan dan hubungan bisnis atau investasi.

⁵⁵ Nenden Sekar Arum, *Loc., Cit*